

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini Notaris merupakan profesi yang sangat penting bagi sistem hukum di Indonesia. Masyarakat sangat membutuhkan jasa Notaris baik dari segi hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, dan lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, Notaris adalah seorang pejabat umum. Notaris merupakan salah satu organ negara yang diangkat untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki prinsip untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Salah satu bentuk nyata untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis. Kehadiran Notaris dimaksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2010.), hal. 43.

membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2004) *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2014) dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Pasal tersebut mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa

apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.²

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah membuat akta otentik yang dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan. Notaris dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, ketelitian dan tanggungjawab yang tinggi, berperilaku professional, serta senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara guna memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :³

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Sebagai profesi, Notaris memiliki tugas berat dikarenakan bentuk pelayanannya kepada masyarakat dan tanggungjawabnya baik secara individual maupun secara sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi Notaris.⁴

Dalam kenyataannya, seorang Notaris tidak dapat secara terus-menerus memangku profesi yang diamanahkan oleh negara kepadanya dan menjalankan tugas-tugas tersebut. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga

² Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 8.

³ Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law), hal. 50.

⁴ Nico. *Ibid*, hal. 142.

mengenal batas usia maksimum untuk menjabat sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

a. Meninggal dunia;

Suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan atau ke bawah tanpa pembatasan atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila Notaris meninggal dunia.

b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

Sebelum Notaris mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun, Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Ketentuan umur jabatan Notaris dapat diperpanjang samapai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun melalui permohonan kepada Menteri sebelum yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dengan pertimbangan kesehatan dan kondisi Notaris yang bersangkutan.

c. Permintaan sendiri;

d. Tidak mampu secara jasmani dan atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

e. Merangkap jabatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal di atas memberi maksud bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak lagi menjabat. Misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, dan telah diberhentikan dengan tidak hormat.

Terhadap Notaris telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada Notaris untuk dapat memperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun ke depan sampai pada usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Hal ini diberikan dengan persyaratan kesehatan Notaris yang bersangkutan. Seperti dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pemberhentian jabatan Notaris dengan hormat dilakukan apabila seorang Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun tidak

mengajukan pensiun, maka Menteri akan memberhentikan Notaris tersebut dengan hormat.

Sebelum memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun, Notaris harus menyelesaikan segala sesuatu yang sedang dalam proses pembuatan, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan akta sebelum masa jabatannya berakhir. Disamping itu, hal-hal yang harus dilakukan adalah menyerahkan semua protokol-protokolnya kepada Notaris Pemegang Protokol. Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris, antara lain bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris telah berakhir masa jabatannya, telah meninggal dunia, dan diberhentikan secara tidak hormat.

Terkait protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia diberi ketentuan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke Majelis Pengawas Daerah melalui ahli warisnya paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. Untuk protokol-protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dan diberhentikan secara tidak hormat juga wajib diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab.⁵ Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, telah meninggal dunia, atau telah diberhentikan secara tidak hormat.

Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sehingga segala kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang Notaris tidak berlaku lagi. Namun atas akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.⁶

Mengingat peran Notaris yang sangat penting di dalam masyarakat, maka sangat diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan undang-undang kepadanya. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan pengamanan

⁵ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 123.

⁶ Habieb Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 40.

masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 2 Tahun 2014. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris.

Dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 termaktub bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu lembaga pengawas yang diamanatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris pada dasarnya tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berkewajiban memberikan pembinaan terhadap Notaris, maupun menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris.⁷

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif

⁷ Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28, Tahun III, hal 130.

dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2014), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.⁹

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada Undang-Undang Jabatan Notaris dengan maksud agar semua ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.¹⁰

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing.

⁸⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 40.

⁹ *Ibid*, hal.144.

¹⁰ *Ibid*, hal. 145.

Berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di wilayah Ibukota propinsi, dan Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di Ibukota Negara. Majelis Pengawas Notaris tersebut masing-masing berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :¹¹

1. Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Unsur Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Fungsi dan perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris adalah agar dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dapat bersifat objektif serta melihat dari berbagai sisi sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di setiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Pasal 70 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1

¹¹ Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan dan sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang jika diperlukan.¹²

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan :¹³

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri dari :
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau repertorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;
 - f. Buku daftar wasiat;
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

¹² Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 146.

¹³ *Ibid*.

7. Keadaan arsip;
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
10. Uji petik terhadap akta;
11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
12. Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - a. Sarjana; dan
 - b. Non sarjana.
13. Sarana kantor, antara lain :
 - a. Komputer;
 - b. Meja;
 - c. Lemari;
 - d. Kursi tamu;
 - e. Mesin tik;
 - f. *Filling cabinet*;
 - g. Pesawat telepon/faksimili/internet.
14. Penilaian pemeriksaan; dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), yang sifatnya insidental saja, dengan kewenangan

memeriksa, menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris (Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri).¹⁴

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat). Ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu :¹⁵

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat);

Dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.

2. Tim Pemeriksa;

Dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat).

Dengan kewenangan untuk memeriksa, menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

Dewasa ini, semakin banyak Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan, baik karena telah memasuki usia pensiun, telah meninggal dunia, maupun diberhentikan secara tidak hormat. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib diserahkan kepada Notaris lain melalui ahli warisnya, dan untuk protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dan diberhentikan secara tidak hormat wajib

¹⁴ Ibid, hal 148.

¹⁵ Ibid.

diserahkan kepada Notaris pemegang protokol. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Namun bagaimana bila Majelis Pengawas Notaris sebagai majelis pengawas tidak mengetahui adanya Notaris yang seharusnya sudah berakhir masa jabatannya dan hingga saat ini masih belum menyerahkan protokol Notaris dan masih menjalankan aktivitasnya sebagai seorang Notaris.

Dalam hal ini, terdapat Notaris Yanti di Kota Jakarta Barat yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun namun hingga saat ini Notaris tersebut belum diberhentikan secara hormat oleh Menteri, dan belum menyerahkan protokol Notarisnya. Disinilah diperlukan ketegasan Majelis Pengawas Notaris mengenai proses pengawasan/pemeriksaan terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya.

Kenyataan seperti ini dianggap perlu ditelaah untuk mendapatkan kesesuaian antara peraturan yang telah diberlakukan dengan praktek yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan judul **”PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK LAGI MENJALANKAN JABATAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan?

2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Pengawas Notaris apabila menghadapi permasalahan mengenai pelaksanaan peranan` terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan dan juga memberikan pemahaman kepada para pihak tentang kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan tersebut.

2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara singkat mengenai isi tesis yang dimaksudkan untuk mempermudah penulisan tesis ini.

Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bagian, yang secara singkat dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi mengenai alasan penulis memilih penelitian tentang peran Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan. Perumusan masalah berisi pertanyaan mengenai bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan serta bagaimana kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan. Tujuan dan kegunaan penelitian menguraikan mengenai tujuan dilakukannya penelitian serta kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang secara garis besar mengenai Notaris sebagai pejabat umum, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan kewajiban dan larangan Notaris, pengawasan terhadap profesi Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, penyimpanan dan pengambilalihan protokol notaris, dan akta otentik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan fakta-fakta hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mencapai hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian ini dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁸

Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Data-data tersebut diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, akta otentik, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut, dengan fokus analisa mengenai peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan, serta untuk mengungkapkan kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban singkat atas

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke-14, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), hal. 13.

¹⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 52.

permasalahan dan memberikan beberapa saran dari hasil dan analisis penelitian ini.

